

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN SUNTIK MATI (MERCY KILLING) OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN PENDERITA PENYAKIT KRONIS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA INDONESIA

Lailan Munibah Lubis, Edi Yunara, Marlina, Wessy Trisna
Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Suntik mati merupakan tindakan euthanasia aktif yang dalam perkembangannya diartikan sebagai pengakhiran kehidupan karena belas kasihan (Mercy Killing). Suntik mati (mercy killing) merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP dan bertentangan dengan tujuan dilakukannya pengobatan untuk menyembuhkan jiwa pasien. Kenyataannya, dokter sering berhadapan dengan kasus permintaan suntik mati, disitulah tuntutan etika, moral, dan hukum dibutuhkan. Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: Bagaimana pengaturan suntik mati (mercy killing) ditinjau dari aspek Hukum Pidana Indonesia; Bagaimana pertanggungjawaban pidana Dokter pada pasien ditinjau dari aspek Hukum Pidana Indonesia; Bagaimana perdebatan terhadap penerapan suntik mati (mercy killing) di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma hukum yang dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Pengaturan suntik mati (mercy killing) ditinjau dari aspek Hukum Pidana Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 344 KUHP dan Pasal 461 UU No.1 Tahun 2023 dianggap paling mendekati, meskipun kedua pasal tidak menyebut istilah euthanasia secara konkret. Istilah euthanasia aktif disebut dalam penjelasan Pasal 461 UU No.1 Tahun 2023. Pertanggungjawaban pidana Dokter ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia, dokter yang terbukti bersalah memberikan suntikan mematikan kepada pasien, dapat berupa hukuman penjara. Perdebatan yang terjadi terhadap penerapan mercy killing di Indonesia ialah golongan setuju beralasan bahwa tindakan tersebut merupakan hak asasi yang dimiliki setiap manusia untuk menentukan hidupnya termasuk hak untuk mati yang sejajar dengan hak untuk hidup; dan golongan kontra beralasan bahwa tindakan mercy killing hakekatnya merupakan bunuh diri yang dilarang berbagai agama dan dianggap suatu pembunuhan yang merupakan perbuatan melanggar hukum.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Suntik Mati, Pasien.

Pendahuluan

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban dan mencapai keadilan, meliputi lembaga serta proses guna mewujudkan berlakunya kaidah tersebut sebagai kenyataan dimasyarakat.¹ Berdasarkan defenisi tersebut dapat dipahami bahwa tujuan hukum yang hakiki ialah terpeliharanya ketertiban dan tercapainya keadilan. Ketertiban harus dicapai terlebih dahulu untuk mencapai suatu keadilan, sehingga tidak terjadi kekacauan maupun *chaos* di masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) bukan negara yang berasaskan kepada kekuasaan (*machsstaat*) semata. Konsekuensi suatu negara hukum adalah semua tindakan warga negaranya harus diatur sesuai dengan hukum yang berlaku.² Salah satu hukum yang saat ini berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana ditegakkan oleh aparat penegak hukum, dimana penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Manusia sebagai makhluk sosial, selalu menginginkan adanya perubahan atas lingkungan dan segala aspek lain yang melingkupi dirinya kearah yang lebih baik dan menguntungkan. Keinginan manusia atas perubahan-perubahan tersebut merupakan gambaran kedinamisan manusia sebagai makhluk sosial yang dalam perjalanan hidupnya dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks dan berbeda dari waktu-kewaktu. Kedinamisan manusia mendorong adanya penemuan-penemuan baru dalam hidup bermasyarakat.

Penemuan-penemuan teknologi modern yang semakin pesat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan sosial budaya manusia. Hampir semua problema dapat terpecahkan oleh teknologi dan modernitas yang berkembang seiring perkembangan teknologi. Seiring dengan kebebasan manusia untuk melakukan sesuatu atas dirinya, mulai bermunculan suatu tuntutan untuk mengakui tindakan euthanasia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Euthanasia dianggap sebagai hak untuk mati yang merupakan sebuah konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup.

Indonesia mengenal euthanasia dengan istilah suntik mati, yang merupakan tindakan medis bertujuan menghilangkan nyawa seseorang dengan harapan

¹ P. Sitorus, *Pengantar Ilmu Hukum (Dilengkapi Tanya Jawab)*, (Bandung: Alumnus Press, 1998), hlm. 94.

² Izza Aliyatul Millah, "Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2020, hlm. 500. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28099>. (Diakses Tanggal 17 Januari 2023).

menghilangkan penderitaan seseorang akibat penyakit tertentu.³ Suntik mati di berbagai negara- negara dunia digunakan sebagai salah satu cara untuk melakukan eksekusi pidana mati pada terpidana, seperti negara Philpina, Guetemala, dan Thailand. Negara Indonesia dalam melaksanakan pidana mati, memilih cara ditembak sampai mati dengan regu tembak sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 2/ Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer.⁴

Suntik mati di Indonesia merupakan suatu tindakan euthanasia aktif, Laporan tim pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Euthanasia menyatakan bahwa “Perkembangan yang paling menarik dari masalah hak-hak asasi manusia adalah berkaitan dengan masalah euthanasia dimana hak untuk mati dianggap bagian dari hak-hak asasi manusia”.⁵

Kehadiran euthanasia sebagai suatu hak asasi manusia yang berarti setiap orang berhak untuk hidup, maka setiap orang juga berhak untuk memilih kematiannya yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Kematian yang menyenangkan inilah yang memunculkan istilah euthanasia. Kematian yang menyenangkan tersebut ialah seseorang menginginkannya memerlukan bantuan dari orang lain untuk mendapatkan kematian tersebut. Peranan orang lain itulah yang membedakan tindakan suntik mati (*mercy killing*) dari bunuh diri, dimana dalam bunuh diri seseorang tidak menggunakan orang lain untuk memperoleh kematiannya.⁶

Seorang pasien yang menderita penyakit kronis dan tidak mungkin disembuhkan lagi dapat mengajukan permohonan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan menghentikan pengobatan atau dengan memberikan suntikan mematikan yang dikenal dengan istilah euthanasia. Pasien dengan keadaan penyakit kronis, tak jarang memohon agar dibebaskan dari penderitaannya dan tidak ingin memperpanjang hidupnya lagi. Keluarga pasien yang tidak tega melihat penderitaan pasien juga meminta dokter untuk memberikan obat suntikan yang mempercepat kematiannya dengan harapan dapat mengurangi penderitaan pasien.⁷

Tindakan seorang dokter dalam melaksanakan tugas mengobati pasien selalu bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan jiwanya. Tindakan seorang dokter tersebut sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia yang berbunyi

³ Fadli Rizal Makarim, “Disebut Suntik Mati, Ini Pengaturan Euthanasia di Indonesia”, *Halodoc*, [https://www.halodoc.com/article/Disebut_Suntik_Mati,_Ini_Pengaturan_Euthanasia_di_Indonesia_\(halodoc.com\)](https://www.halodoc.com/article/Disebut_Suntik_Mati,_Ini_Pengaturan_Euthanasia_di_Indonesia_(halodoc.com)).

⁴ Hwian Christiano, “Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No.1, April 2009, hlm. 32.

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Euthanasia*, (Jakarta: BPHN, 2000), hlm. 26.

⁶ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 63.

⁷ Dominique Hilvi Febriani, “Empat Negara yang Melegalkan Suntik Mati (Euthanasia)”, *Sindo News*. Com., <https://international.sindonews.com/read/689785/>.

“Kewajiban Dokter terhadap Pasien: Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani”.⁸

Iktikad baik dokter tersebut yang dilakukan sesuai prosedur serta tata cara yang berlaku dapat membebaskannya dari tuntutan hukum jika tindakannya dalam mengobati pasien menyebabkan pasien tersebut meninggal dunia. Tindakan Dokter yang tidak melalui dan mengikuti prosedur serta tatacara yang berlaku dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka dokter tersebut dapat dijatuhi hukuman.

Euthanasia dalam perkembangannya diartikan sebagai pengakhiran kehidupan karena belas kasihan (*Mercy Killing*) dan membiarkan seseorang untuk mati atau kehilangan nyawa (*Mercy Death*) dan ada juga yang mengartikan sebagai *a good or happy death*.⁹ Pengertian euthanasia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk (orang ataupun hewan piaraan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan.¹⁰

Praktik euthanasia di beberapa negara maju sudah mulai dilegalkan, seperti di Belanda misalnya, euthanasia sudah mulai diterapkan berdasarkan putusan Pengadilan yang membebaskan pelakunya dari konsekuensi hukum. Negara Belanda telah mendapat kepastian hukum mengenai euthanasia dimana awal mula praktik euthanasia di Belanda ialah adanya seorang dokter yang melakukan pembunuhan suntik mati dengan niat sebenarnya membantu pasien melepaskan diri dari derita berkepanjangan akibat penyakit kronis yang membuat pasien sangat kesakitan dan memang tidak dapat disembuhkan secara medis.¹¹

Permohonan untuk melakukan euthanasia dengan cara suntik mati pada mulanya tidak diatur dan mendapat penolakan berbagai pihak, namun akhirnya Pengadilan di beberapa negara menetapkan dekriminialisasi tindakan tersebut dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tertentu yang cukup ketat. Tindakan euthanasia dengan cara suntik mati dalam pandangan hukum, dapat dilakukan apabila Pengadilan mengabulkan permohonan melakukan suntik mati.

Pasal yang berkaitan dengan tindakan suntik mati (*mercy killing*) terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia pada Pasal 344 KUHP yang berbunyi “Barang Siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

⁸ Imron Halimi, *Euthanasia*, (Solo: Ramadhani, 1990), hlm. 87.

⁹ Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004), hlm. 181.

¹⁰ Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 237.

¹¹ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 271.

Peraturan yang berkaitan dengan tindakan suntik mati juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru Indonesia pada Pasal 461 KUHP yang berbunyi “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Menurut R. Soesilo, permintaan untuk membunuh harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh (*ernstig*), jika tidak maka pelaku akan dikenakan pembunuhan biasa.¹² Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa yang diatur dalam Pasal ini adalah euthanasia aktif dan sukarela yang termasuk permohonan tindakan suntik mati, sedangkan euthanasia pasif tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Kasus permintaan suntik mati (*mercy killing*) di Indonesia karena penyakit kronis yang tercatat dan diliput di media masa ada sebanyak 5 (lima) kasus sampai pada tahun 2023.¹³ Kasus permintaan suntik mati (*mercy killing*) di Indonesia pertama kali terjadi pada tahun 2004 yaitu kasus Ibu Agian Isna Nauli, dalam kasus ini suami Ibu Agian yang bernama Hasan Kusuma meminta Rumah sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk melakukan suntik mati terhadap istrinya. Hal tersebut ditolak oleh Dokter dengan alasan secara kedokteran belum bisa dikatakan koma meskipun tidak ada kontak. Dokter Marius yang menangani Ibu Agian mengatakan dalam istilah kedokteran keadaan ini digolongkan sebagai stroke sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan (*mercy killing*). Hasan Kusuma didampingi oleh ketua LBH Kesehatan Iskandar Sitorus mengajukan permohonan penetapan euthanasia dengan cara suntik mati ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kondisi istrinya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum bisa mengabulkan permohonan penetapan suntik mati yang diajukan Hasan Kusuma dengan alasan terbentur masalah administratif karena surat yang diajukan masih bersifat umum sehingga permohonan belum bisa diproses karena belum terpenuhinya syarat-syarat untuk digelar suatu persidangan.¹⁴

Kasus permohonan suntik mati yang juga pernah diliput media masa ialah kasus Siti Julaeha pada 21 Februari 2005. Rudi Hartono selaku suami Siti Julaeha mengajukan permohonan suntik mati ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan ini didukung oleh pernyataan seorang dokter RSCM yang menangani Siti Julaeha dan menyatakan bahwa Siti mengalami keadaan yang disebut sebagai *in persistent vegetative state* yang menurut dokter sudah tipis kemungkinan untuk sembuh bagi Siti Julaeha. Pengajuan euthanasia dengan cara suntik mati ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum bisa dikabulkan dengan alasan lembaga

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2016), hlm. 243.

¹³ <http://news.detik.com/berita/225608/>, (Diakses Tanggal 9 Maret 2023).

¹⁴ R.R. Ariyani dan Evy Flamboyan, “Jelang Putusan Euthanasia Ny Agian Isna Nauli”, <https://nasional.tempo.co>. (Diakses Tanggal 10 Maret 2023).

pengadilan tidak dapat begitu saja mengeluarkan penetapan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara.¹⁵

Kasus suntik mati (*mercy killing*) selanjutnya terjadi pada Pasien bernama Humaidah di Kabupaten Paser Kalimantan Timur, pihak keluarga meminta untuk disuntik mati atau euthanasia pada 26 Oktober 2016 dengan alasan pasien sudah dirawat selama 5 Tahun 7 Bulan dan tidak mengalami perubahan. Humaidah koma setelah melahirkan anak kelimanya di klinik Muhammadiyah Paser pada tahun 2011. Humaidah didiagnosis mengidap penyakit *Vegetative State* yaitu kerusakan jaringan otak kronik berujung kelumpuhan seluruh fungsi organ tubuhnya, sehingga pasien yang mengalaminya seperti mati suri.¹⁶

Kasus suntik mati (*mercy killing*) di Indonesia selanjutnya adalah kasus Berlin Silalahi yang mengajukan permintaan suntik mati (*mercy killing*) ke Pengadilan Negeri Aceh. Hakim dalam amar putusannya memaparkan dalil-dalil penolakan putusannya yang menyebutkan dalam kode etik kedokteran tidak memperbolehkan melakukan praktik euthanasia dengan cara apapun, apabila dokter melakukannya maka bisa dipidana. Hakim juga meninjau dari segi aspek hukum positif di Indonesia, hukum agama, dan aspek adat semuanya tidak membenarkan tindakan euthanasia. Perbuatan euthanasia dengan cara suntik mati sama dengan melanggar HAM, dokter tidak sepakat melakukan suntik mati. Hakim juga menjelaskan bahwa Pasal 344, 340, dan Pasal 345 KUHP, melarang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan hal tersebut, hakim menolak permohonan pemohon untuk melakukan euthanasia.¹⁷

Kasus suntik mati (*mercy killing*) selanjutnya ialah kasus Afandi warga Kabupaten Batang pada tahun 2018. Afandi mengirimkan surat ke Kejaksaan untuk meminta diperbolehkan suntik mati. Afandi ingin disuntik mati dengan alasan putus asa karena menderita sakit Maag Kronis sejak tahun 2004 yang tak kunjung sembuh. Selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun Afandi melakukan pengobatan di Rumah Sakit hingga alternatif, namun tidak membuahkan hasil. Kasus ini mendapatkan perhatian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Dr. Hidayah Basbeth usai melihat jejak rekam medis menjelaskan bahwa Afandi mengalami Maag Kronis, dan sakitnya lebih mengarah ke Psikis sehingga Afandi enggan minum obat selama 4 (empat) tahun. Menurutnya, orang yang sakit harus berkeyakinan dan bersugesti untuk sembuh, sehingga bisa lekas sembuh dari penyakit yang dideritanya.¹⁸

Kasus-kasus tersebut diatas menggambarkan bahwa terdapat penyakit-penyakit tertentu yang sulit disembuhkan (kronis) dan pasien dalam keadaan koma yang

¹⁵ Rinaldi D Gultom, "Suami Siti Julaha Menilai Euthanasia Adalah Keputusan Terbaik", <https://nasional.tempo.co>. (Diakses Tanggal 10 Maret 2023).

¹⁶ Dani Julius Zebua, "Pasien Lima Tahun Koma, Keluarganya Berniat Ajukan Fatwa Suntik Mati", <https://regional.kompas.com>. (Diakses Tanggal 25 Februari 2023).

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna.

¹⁸ Robby Bernardi, "Mengapa Afandi Ingin di Suntik Mati?", <http://news.detik.com/berita/225608/>, (Diakses Tanggal 9 Maret 2023).

berkepanjangan. Keadaan seperti ini tentu menjadi penderitaan bagi pasien dan menimbulkan rasa kasihan bagi orang lain yang merawatnya terutama keluarganya. Kondisi demikian mendorong keluarga untuk berfikir apakah tidak sebaiknya pasien dibantu dengan suntikan untuk mempercepat kematiannya agar pasien penderita penyakit kronis segera terlepas dari penderitaan yang sedang ia alami.¹⁹

Penerapan suntik mati (*mercy killing*) pada dasarnya secara moralitas dan kemanusiaan sangat tidak patut dilakukan, sehingga tidak semua orang menyetujui penerapannya karena terikat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kode etik profesi serta lebih luas lagi termasuk didalamnya adalah terkait dengan alasan religiusitas. Dampak alasan religiusitas adalah bahwa segala sesuatu itu merupakan kehendak Tuhan termasuk dalam hal kematian dan kesehatan manusia.

Ketentuan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa “seorang dikatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan”.

Berdasarkan peraturan tersebut, seseorang dikatakan mati jika organ terpenting sudah tidak dapat berfungsi yang dibuktikan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter.²⁰

Berkenaan dengan pelaksanaan euthanasia di Indonesia yang sering terjadi adalah euthanasia pasif. Euthanasia pasif banyak terjadi bahkan atas permintaan pasien ataupun keluarganya, seperti halnya pasien yang seyogyanya mendapatkan perawatan intensif dibawa pulang oleh pihak keluarganya dan diasumsikan akan meninggal dengan tenang. Hal ini dilakukan karena pihak keluarga telah mendapat kepastian dokter yang merawatnya, bahwa keadaan pasien tidak dapat lagi disembuhkan meskipun diberi obat-obatan, pihak dokter juga tidak ingin memperpanjang penderitaan pasien.²¹

Permintaan pulang paksa dari pasien atau keluarga pasien setelah mendapat *diagnose* dan keterangan yang lengkap dari dokter merupakan euthanasia pasif. Pasien dan keluarga pasien sering menolak atau menghentikan tindakan medis yang sedang berlangsung karena sudah diketahui bahwa tindakan yang dilakukan dokter sudah tidak lagi berpotensi untuk kesehatan pasien. Hal tersebut sering terjadi dan dibenarkan menurut hak dan kewajiban pasien berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.²² Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 4.

²⁰ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 144.

²¹ Suwanto, “Euthanasia dan Perkembangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 27, No. 2, Oktober 2009, hlm. 173. <https://www.neliti.com/publications/13078/euthanasia-dan-perkembangannya-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana>. (Diakses Tanggal 20 Februari 2023).

²² I Made Wahyu Chandra Satriana, *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian yang di Inginkan (Euthanasia)*, (Bali: Udayana University Press, 2020), hlm. 144.

kepentingan, melainkan juga kehendak.²³ Berdasarkan defenisi tersebut dapat dipahami bahwa permintaan pulang paksa dari pasien dan keluarga merupakan hak pasien dan keluarga.

Legalisasi penerapan suntik mati (*mercy killing*) di Indonesia masih merupakan suatu wacana yang berkembang dengan perdebatan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Semakin meningkatnya permasalahan hidup seperti semakin berkembangnya penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan karena belum ditemukannya obat yang mampu menanggulangi penyakit baru tersebut, permasalahan-permasalahan inilah yang secara tidak langsung memicu terjadinya permohonan seseorang untuk meminta dilakukan suntik mati ataupun dari orang lain yang merawatnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengingatkan para dokter bahwa suntik mati (*mercy killing*) merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP. Suntik mati (*mercy killing*) adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja baik atas permintaan pasien sendiri, keluarganya, maupun tanpa permintaan. Tindakan ini bertentangan dengan tujuan dilakukannya pengobatan yaitu untuk menyembuhkan jiwa pasien.²⁴ Dilihat dari alasan dilakukannya suntik mati (*mercy killing*) adalah untuk mengakhiri penderitaan yang di derita pasien maka perbuatan tersebut seperti bukan merupakan tindak pidana. Ketentuan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan pada intinya seorang dikatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Kenyataan menunjukkan bahwa sering kali para dokter berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan nyawa pasien penderita penyakit kronis, kecil kemungkinan untuk pasien tersebut sembuh kembali, disitulah tuntutan serta rambu-rambu etika, moral, dan hukum sangat dibutuhkan agar dokter tidak salah dalam bertindak menjalankan profesinya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tindakan suntik mati oleh dokter terhadap pasien penderita penyakit kronis, memiliki kaitan dengan kepentingan setiap manusia dalam hal membutuhkan perlindungan terhadap nyawanya. Hal ini bersesuaian bilamana dikaitkan dengan sistem hukum pidana Indonesia yang secara khusus menjunjung tinggi perlindungan pada nyawa setiap orang agar tidak diganggu atau dihilangkan oleh orang lain. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh permasalahan tindakan suntik mati (*mercy killing*) ditinjau dari segi Hukum Pidana Indonesia.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 54.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 6.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaturan tindakan suntik mati (*mercy killing*) dalam tatanan hukum di Indonesia, hal ini dikarenakan penerapan tindakan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan sendiri, masih menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum dan ahli medis di Indonesia. Penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindakan Suntik Mati (*Mercy Killing*) oleh Dokter Terhadap Pasien Penderita Penyakit Kronis ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Indonesia”**.

Metode Penelitian

Metode secara harfiah berarti cara, dalam pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵ Penelitian ini memerlukan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melaksanakan penelitian guna mendapatkan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah- langkah yang dimaksud adalah mulai dari penentuan jenis penelitiannya, penentuan sumber data, mengenai cara pengumpulan data serta teknik pengumpulan data dan analisis data.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal.²⁶ Penelitian ini disebut sebagai penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan pada peraturan perundang- undangan dan bahan- bahan hukum yang tertulis.²⁷

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan dan putusan Pengadilan serta norma- norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.²⁸ Pengujian doktrinal atau yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian hukum normatif atau doktrinal terbagi atas 5 (lima) bagian yang mencakup:²⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

²⁵ M. Sobry Sutikno, *Belajar dan Pembelajaran*, (Lombok: Holistica, 2013), hlm. 83.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 44.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 105.

²⁹ *Ibid*, hlm. 22.

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini ialah menganalisis tentang asas-asas hukum dan terhadap taraf sinkronisasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan terkait pengaturan suntik mati (*mercy killing*) ditinjau dari aspek Hukum Pidana Indonesia dan kode etik kedokteran serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan suntik mati (*mercy killing*).

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan aktual terhadap suatu peraturan perundang-undangan terkait pengaturan suntik mati (*mercy killing*) ditinjau dari aspek Hukum Pidana Indonesia serta pertanggungjawaban Dokter yang melakukan suntik mati (*mercy killing*) pada pasien penderita penyakit kronis ditinjau dari aspek Hukum Pidana Indonesia.

Hasil Penelitian

HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Mercy killing diartikan sebagai pembunuhan berdasarkan belas kasihan yang disebut juga dengan istilah euthanasia.³⁰ Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yakni terdiri dari kakta “*eu*” yang berarti “baik”, dan kata “*thanatos*” yang berarti “mati” kemudian ditransformasi kedalam bahasa Indonesia menjadi euthanasia yang dapat diartikan sebagai kematian yang senang dan wajar. Euthanasia dalam perkembangannya euthanasia diartikan sebagai pengakhiran kehidupan karena belas kasihan (*mercy killing*), dan membiarkan seseorang untuk mati atau kehilangan nyawa (*mercy death*), kemudian ada juga yang mengartikan sebagai *a good or happy death*.³¹

Suntik mati (*Mercy Killing*) arti harfiahnya sama dengan *good death* atau *easy death*, karena pada hakekatnya *Mercy Killing* merupakan tindakan pembunuhan atas dasar kasihan. Tindakan ini semata-mata dilakukan agar seseorang meninggal lebih cepat dengan esensi.³²

1. Tindakan menyebabkan kematian;
2. Dilakukan pada saat seseorang itu masih hidup;
3. Penyakitnya tidak ada harapan untuk sembuh atau dalam fase terminal;
4. Motifnya belas kasihan karena penderitaan berkepanjangan;
5. Tujuannya mengakhiri penderitaan.

Black's Law Dictionary memberikan defenisi tentang euthanasia:³³

Euthanasia is the act or practice of killing or bringging about the death of a person who suffers from an incurable disease condition. Euthanasia is sometimes regarded, by law, as second degree merder, manslaughter, or criminally negligent bomicide. Yang berarti euthanasia

³⁰ Alwi Jaya, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Takalar Sulawesi Selatan: Pustaka As-Salam, 2014), hlm. 145.

³¹ Suwanto, *Op.Cit.*, hlm. 170.

³² Cecep Trtiwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hlm. 200.

³³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minim: West Publishing CO, 1979), hlm. 111.

adalah tindakan atau praktik membunuh atau menyebabkan kematian seseorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Euthanasia terkadang dianggap oleh hukum, sebagai merder tingkat kedua, pembunuhan, atau kelalaian kriminal.

Euthanasia dalam Kamus Inggris Indonesia ialah tindakan mematikan orang untuk meringankan penderitaan sekarat.³⁴

Euthanasia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk (orang maupun hewan peliharaan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan.³⁵

Euthanasia dalam Kamus Kesehatan diartikan dalam dua arti, yaitu sebagai:³⁶

1. Mencabut nyawa untuk menghilangkan penderita;
2. Mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang dengan cara untuk kematian yang tenang dan mudah untuk menamatkan penderitaan.

Pengertian euthanasia menurut pendapat para ahli terbagi kedalam beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Achmad Ramli dan K.St. Pamoentjak yang disempurnakan oleh Hendra T. Laksman berpendapat bahwa euthanasia yakni mengakhiri dengan sengaja kematian seseorang dengan cara kematian yang tenang dan mudah untuk mengakhiri penderitaannya.
2. Randaman Bandaso berpendapat bahwa euthanasia berasal dari bahasa Yunani ("Eu" "Baik" dan "Thanatos" berarti "Mati"), adalah suatu tindakan mengakhiri kehidupan seseorang untuk membebaskannya dari suatu penyakit yang sudah tidak memiliki harapan untuk sembuh.
3. J. Verkuyl berpendapat bahwa euthanasia artinya membuat orang mati tanpa derita dengan suntik-suntikan.
4. Imron Halimi berpendapat bahwa euthanasia adalah kematian yang senang dan wajar.³⁸

Menurut Ahmad Wardi Muslich, euthanasia mencakup 3 (tiga) kemungkinan, yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Memperoleh (membiarkan) seseorang mati;
2. Kematian karena belas kasihan;
3. Mencabut nyawa seseorang karena belas kasihan.

³⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, T.th), hlm. 219.

³⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

³⁶ Gibtiyah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 171.

³⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Aris Munandar, *Op. Cit.*, hlm. 138-139.

³⁸ Imron Halimi, *Op. Cit.*, hlm. 35.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 13.

Memperbolehkan seseorang mati mengandung pengertian tentang adanya suatu kenyataan, bahwa segala macam usaha penyembuhan terhadap penyakit seseorang sudah tidak ada manfaatnya lagi. Secara medis, usaha penyembuhan tersebut tidak ada hasilnya yang positif, malah dalam keadaan tertentu ada kemungkinan pengobatan tersebut dapat mengakibatkan bertambahnya penderitaan. Sehingga dalam keadaan demikian, seseorang seorang penderita lebih baik dibiarkan dalam keadaan meninggal dalam keadaan tenang tanpa campur tangan manusia.⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pengertian suntik mati (*mercy killing*) merupakan tindakan euthanasia aktif yakni suatu perbuatan untuk mempercepat atau mempermudah kematian seseorang yang menderita penyakit kronis yang sulit disembuhkan atas permintaan sendiri maupun keluarganya, dengan memberikan suntikan yang diyakini dapat mematikan seseorang secara tenang dan tanpa penderitaan.

Suntik mati (*mercy killing*) secara umum dapat dikatakan memiliki kaitan dengan kepentingan setiap manusia dalam hal membutuhkan perlindungan terhadap nyawanya. Suntik mati (*mercy killing*) dapat dikaitkan pada Pasal 344 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: "Barang Siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Hukum pidana Indonesia sampai saat ini masih memiliki keterbatasan terhadap pengaturan tindakan suntik mati (*mercy killing*), namun hal tersebut tidak menjadi faktor dalam menghalangi penindakan terhadap setiap orang yang membantu pasien yang mengalami penyakit kronis dalam mengakhiri kehidupannya dengan cara memberikan suntikan yang mematikan terhadap pasien. Pengaturan permintaan suntik mati (*mercy killing*) oleh pasien pada Pasal 344 KUHP terdapat unsur "adanya permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari korban". Unsur dalam pasal tersebut memiliki kolerasi dengan Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa), yang membedakan adalah bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah diajukan permohonan oleh pasien secara tegas dan penuh kesungguhan.⁴¹

Dokter diketahui memiliki dilematik jika dokter tidak bertindak apapun kemudian pasien meninggal dunia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 304 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 153.

Pasal diatas tentunya akan berbanding terbalik dengan Pasal 344 KUHP yang jika dokter menerima permintaan pasien untuk mengakhiri hidupnya maka akan tetap dikenakan sanksi pidana. Hal ini menjadi dilematika dokter dalam menghadapi permasalahan tersebut.⁴²

Djoko Prakoso dan Mirwanto mengemukakan pendapat mengenai Pasal 344 KUHP bahwa:⁴³

Dalam Pasal 344 KUHPidana, kalimat “Permintaan Sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” haruslah mendapatkan perhatian, karena unsur inilah yang akan menentukan apakah orang yang melakukannya dapat dipidana berdasarkan Pasal 344 KUHP atau tidak. Agar unsur ini tidak disalahgunakan, maka dalam menentukan benar tidaknya seseorang telah melakukan pembunuhan karena kasihan ini, unsur permintaan yang tegas (*unittdrukkelijk*), dan unsur sungguh (*ernstig*), harus dapat dibuktikan baik dengan adanya sanksi ataupun oleh alat-alat bukti lainnya...

Pendapat lain dari ahli hukum pidana yang menjelaskan Pasal 344 KUHP adalah pendapat Simon yang menyatakan bahwa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu dapat terjadi tanpa harus melakukan suatu perbuatan, atau dengan kata lain karena sikap pasif itu seseorang dapat dipandang telah menghilangkan nyawa orang lain seperti yang dimaksud dalam Pasal 344 KUHP.⁴⁴

Penganjuran dan pertolongan tindakan bunuh diri diatur dalam Pasal 345 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan”.

R. Soesilo dalam komentar atas Pasal tersebut menjelaskan bahwa:⁴⁵

1. orang bunuh diri tidak diancam hukuman, akan tetapi orang yang sengaja menghasut, menolong, dan sebagainya orang lain untuk bunuh diri dapat dikenakan pasal ini asal orang tersebut betul-betul bunuh diri (mati), jika tidak atau betul bunuh diri tapi tidak mati (percobaan) maka orang yang menghasut itu tidak dapat dihukum.
2. Penjual obat yang menjual obat atau orang yang memberikan tali kepada orang dengan tidak mengetahui bahwa orang itu akan bunuh diri tidak dikenakan pasal ini, karena pertolongan itu diberikan tidak dengan sengaja.

Pasal 345 berdasarkan penjelasan pandangan hukum terhadap tindakan suntik mati, maka dokter dan atau keluarga pasien yang memberikan izin dalam

⁴² *Ibid.*, hlm. 154.

⁴³ Andi Sofyan, “Euthanasia dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana”, *Laporan Penelitian Mandiri*, (Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin Makassar), hlm. 6.

⁴⁴ Andi Muhammad Sofyan dan M. Aris Munandar, *Op.Cit.*, hlm. 155.

⁴⁵ R.Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 243.

pelaksanaan tindakan suntik mati dapat dijerat dengan Pasal 345 KUHP dengan ancaman penjara selama lamanya empat bulan penjara.⁴⁶

Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

R.Soesilo menjelaskan bahwa kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (*doodslag*) memerlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Kematian dengan arti tidak dimaksud, tidak masuk dalam pasal ini dan dapat termasuk pada Pasal 359 KUHP (karena kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang lain).⁴⁷

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*). Kejahatan ini dapat dikatakan pembunuhan biasa (*doodslag*) dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) berarti antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan niatnya melakukan pembunuhan, sehingga masih ada kesempatan memikirkan dan membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan namun tidak dipergunakan oleh pelaku pembunuhan.⁴⁸

Kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Matinya seseorang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, namun kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (*delik culpa*).⁴⁹

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

Suntik Mati (*mercy killing*) yang merupakan euthanasia aktif juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) pada Pasal 461 KUHP yang berbunyi: “Setiap orang yang

⁴⁶ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 127.

⁴⁷ R.Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 240.

⁴⁸ R.Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 241.

⁴⁹ R.Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 248.

merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Penjelasan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan bahwa: Ketentuan ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan euthanasia aktif. Meskipun euthanasia aktif dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, namun perbuatan tersebut tetap diancam dengan ancaman pidana. Hal ini berdasarkan suatu pertimbangan karena perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan moral agama. Disamping itu juga untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki, misalnya oleh pelaku tindak pidana justru diciptakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan. Ancaman pidana disini tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun dalam kondisi orang tersebut sangat menderita baik jasmani maupun rohani. Jadi motif pelaku tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam tindak pidana.

Perbedaan antara Pasal 344 KUHP dan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam penjatuhan sanksi pidananya. Pada Pasal 344 KUHP memberikan sanksi yang cukup berat yakni 12 (dua belas) tahun penjara, sedangkan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana justru mengalami penurunan sanksi, yakni hanya memberikan pidana penjara 9 (sembilan) tahun. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa pengaturan yang mendekati dengan tindakan euthanasia di Indonesia telah mengalami peringanan sanksi pidana, sebab pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, euthanasia yang diatur adalah euthanasia aktif berdasarkan atas permintaan pasien itu sendiri.

Mercy Killing adalah suatu tindakan atau praktik pembunuhan atau membuat seseorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan menjadi mati.⁵⁰ Istilah ini muncul karena memandang bahwa setiap orang juga memiliki hak untuk hidup, maka setiap orang juga memiliki hak untuk memilih kematian yang dianggap baik untuk dirinya. Tindakan suntik mati bertujuan untuk mendapat kematian yang baik, seseorang yang menginginkan kematian tersebut membutuhkan bantuan orang lain. Peranan orang lain inilah yang membedakan antara tindakan suntik mati dengan bunuh diri (*suicide*). Bunuh diri (*suicide*) adalah kematian oleh diri sendiri (*self-inflicted*) yang disengaja dan bukanlah hal kecelakaan.⁵¹

Pasal 462 menjelaskan tentang larangan membantu seseorang untuk mengakhiri hidupnya, yang berbunyi: “Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi

⁵⁰ H. Sutarno, *Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 16.

⁵¹ I Made Wahyu Chandra Satriana, *Op.Cit.*, hlm. 2.

sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Penjelasan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan bahwa: Apabila orang yang didorong, dibantu, atau diberi sarana untuk bunuh diri tidak mati, orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana tersebut, tidak dijatuhi pidana.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bunuh diri bukanlah suatu Tindak Pidana. Oleh karena itu, percobaan untuk melakukan bunuh diri juga tidak diancam dengan pidana.

Berdasarkan pasal diatas dapat dipahami jika dokter secara sengaja memberikan bantuan untuk melakukan bunuh diri pada pasien dan pasien meninggal, maka dokter tersebut melanggar Pasal 462 dan diancam dengan pidana penjara.

C. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terdapat Pasal- Pasal yang dianggap berkaitan dengan pengaturan tindakan *mercy killing* di Indonesia meskipun secara konkret istilah *mercy killing* atau euthanasia tidak disebutkan dalam Undang-Undang ini.

Pasal-Pasal yang dianggap berkaitan dengan pengaturan tindakan menghilangkan nyawa seseorang atas dasar belas kasihan, antara lain:

Hak dokter dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yaitu:

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
4. Menerima imbalan jasa”.

Kewajiban dokter terdapat dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yaitu:

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan

5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi".

Hak pasien menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yaitu:

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi yang lain.
3. Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
4. Menolak tindakan medis.
5. Mendapatkan isi rekam medis.

Pasien memiliki hak untuk menerima maupun menolak pertolongan yang diberikan dokter padanya seperti yang tertuang dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, sehingga euthanasia pasif dapat terjadi karena penolakan perawatan oleh pasien maupun keluarga pasien sendiri. Pasien tidak diberikan hak untuk meminta tindakan suntik mati yang merupakan euthanasia aktif kepada dokter yang memberikan perawatan. Dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Dokter memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

Tindakan suntik mati yang merupakan euthanasia aktif belum diatur secara konkret dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, namun tindakan tersebut berkaitan dengan Pasal 51 tentang salah satu kewajiban dokter yaitu memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa permintaan tindakan suntik mati dengan memberikan suntikan mematikan pada pasien tidak dibenarkan dan tidak boleh dilakukan oleh dokter, sekalipun hal tersebut merupakan permintaan pasien dalam kondisi kronis, hal ini karena tindakan suntik mati yang dilakukan oleh dokter tidak sesuai dengan standar profesi seorang dokter.

D. SK PB IDI NO. 111/PB/A.4/02/2013 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Ethos*" yang berarti watak kesusilaan atau adat.⁵² Etika dalam bahasa Inggris "*Ethics*" yang berarti tingkah laku manusia yang baik atau tindakan yang harus dilaksanakan manusia sesuai dengan moral pada umumnya.⁵³ Etika berkaitan tentang dengan masalah nilai tentang baik buruknya perbuatan manusia. Etika merupakan sistem nilai yang merupakan norma moral

⁵² Sri Siswati, *Op. Cit.*, hlm. 175.

⁵³ A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (New York: Oxford University Press, 2020), hlm. 509.

yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur perilakunya, dan ketika etika dibuat menjadi norma maka etika itu menjadi sebuah aturan untuk mempertimbangkan apakah perbuatan benar salah ataupun baik dan buruk.⁵⁴

Etika yang menjadi sistem nilai dalam mengatur perilaku atau perbuatan manusia secara umum etika dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Etika yang berkaitan dengan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari, baik didalam tata tertib masyarakat maupun dalam tata cara organisasi profesi;
2. Etika yang berkaitan dengan sikap tindak, perilaku seseorang, khususnya dalam menjalankan profesinya yang disebut sebagai Kode Etik Profesi.⁵⁵

Etika diartikan sebagai hasil konkretisasi moral yang ditujukan pada profesi tertentu sehingga etika profesi harus berbentuk normatif.⁵⁶ Etika tidak dapat dipisahkan dari profesi, hal ini dikarenakan etika merupakan perwujudan dari ciri-ciri profesi yang menyangkut tanggungjawab keahlian kepada masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa ciri-ciri suatu profesi terwujud dalam asosiasi-asosiasi dan kode etikanya, dalam hal ini berkaitan dengan profesi kedokteran yang memiliki sifat secara mutlak melekat pada diri seorang dokter. Sifat tersebut yaitu kemurnian niat serta integritas ilmiah dan sosial sebagai seorang dokter yang wajib dimiliki.

Kode etik kedokteran merupakan norma kedokteran yang harus ditaati dan dilaksanakan setiap tenaga kesehatan yang menjalankan profesi medis. Kode etik harus didukung dengan unsur-unsur yang dapat menegakkan ketentuan, yaitu:⁵⁷

1. Norma hukum yang valid;
2. Penegak hukum bermoralitas tinggi; dan
3. Sanksi yang tegas.

Ketiga unsur ini akan menentukan penegakan hukum itu sendiri di masyarakat.

Kode Etik Kedokteran Indonesia menjelaskan tentang 4 (empat) kewajiban dokter, yaitu:

1. Kewajiban umum;
2. Kewajiban dokter terhadap pasien;
3. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat;
4. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

Berkenaan dengan hubungan antara dokter dengan pasien terdapat dalam kewajiban dokter terhadap pasien. Pasal yang berkaitan adalah Pasal 11 tentang

⁵⁴ Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 144.

⁵⁵ J. Guwandi, *Hukum dan Dokter*, (Jakarta: Sagung Seto, 2008), hlm. 21.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

⁵⁷ Mudakir Iskandar Syah, *Op. Cit.*, hlm. 46.

kewajiban dokter terhadap pasien yang berbunyi: "Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani".⁵⁸

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap dokter berkewajiban untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Hal ini berarti bagaimanapun kondisi kronisnya seorang pasien, setiap dokter harus melindungi dan mempertahankan hidup pasien tersebut. Dokter wajib melindungi hidup pasien meskipun terkadang sipasien sebenarnya sudah tidak dapat disembuhkan secara medis atau sudah dalam keadaan sekarat selama berbulan-bulan lamanya.⁵⁹

Penjelasan pada Pasal 11 tentang kewajiban dokter terhadap pasien dijelaskan bahwa segala perbuatan dokter terhadap pasien bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kebahagiaannya. Dokter sendirinya ia harus mempertahankan dan memelihara kehidupan pasien betapapun parah atau kecacatannya. Tuhan yang Maha Esa menciptakan seseorang yang pada suatu waktu akan menemui ajalnya. Tidak seorang dokterpun betapapun pintarnya akan dapat mencegahnya. Naluri terkuat pada setiap makhluk bernyawa ialah mempertahankan hidupnya. Manusia diberi akal, kemampuan berpikir dan mengumpulkan pengalamannya, sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan usaha untuk menghindarkan diri dari bahaya maut. Seorang dokter harus mengerahkan segala kemampuannya untuk memelihara kehidupan alamiah pasiennya dan tidak untuk mengakhiri kehidupan pasiennya.

Semua usaha tersebut diatas merupakan tugas seorang dokter yang berusaha memelihara dan mempertahankan setiap hidup makhluk insani. Hal ini berarti bahwa menurut agama, Undang-Undang Negara, maupun etik kedokteran, seorang dokter tidak diperbolehkan melakukan hal sebagai berikut:⁶⁰

1. Menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*);
2. Mengakhiri hidup seorang pasien yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak mungkin akan sembuh lagi (*euthanasia*).

Mercy killing dilihat dari pengertiannya memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur *mercy killing* yaitu sebagai berikut:⁶¹

1. Terdapat tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang;
2. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar belas kasihan, karena penyakit orang tersebut tidak mungkin untuk disembuhkan lagi;
3. Proses mengakhiri hidup yang dengan sendirinya berarti juga mengakhiri penderitaan tersebut dilakukan tanpa menimbulkan rasa sakit pada orang yang menderita tersebut;

⁵⁸ MKEK Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, hlm. 4.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁶⁰ Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, hlm. 26.

⁶¹ Cecep Trtiwibowo, *Op. Cit.*, hlm. 202.

4. Pengakhiran hidup tersebut dilakukan atas permintaan orang itu sendiri atau atas permintaan keluarganya yang merasa dibebani oleh keadaan yang menguras tenaga, pikiran, perasaan dan keuangan.

Alasan utama dari tindakan suntik mati (*mercy killing*) ini adalah seseorang yang mengalami suatu penyakit kronis atau para pasien pada stadium tertentu yang sudah tidak dapat diselamatkan, hal ini karena tindakan suntik mati (*mercy killing*) dianggap sebagai suatu cara terbaik untuk mengakhiri penderitaan yang hebat dan tidak tertahankan oleh pasien terhadap suatu penyakit yang dideritanya.⁶²

Malapraktik medis (*medical malpractice*), menurut J. Guwandi barulah bisa dikatakan terjadi malapraktik medis jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁶³

1. Adanya tindakan atau sikap perbuatan dokter yang:
 - a. Bertentangan dengan etik atau moral;
 - b. Bertentangan dengan hukum;
 - c. Bertentangan dengan standar profesi medik;
 - d. Bertentangan pengetahuan atau ketinggalan ilmu pada bidangnya yang berlaku umum.
2. Menelantarkan (*negligence*), kelalaian, kurang hati-hati, dan kesalahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara malapraktik medis dan tindakan suntik mati (*mercy killing*). Malapraktik medis adalah kesalahan seorang profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan profesi yang diembannya. Bentuk kesalahan medis yang dapat berupa kelalaian atau kealpaan, maupun kesengajaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang profesi tenaga kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, hal ini bukan atas dasar permintaan dari pasien. Perbedaan dengan malapraktik medis yaitu suntik mati (*mercy killing*) merupakan tindakan yang dilakukan tenaga medis dengan sengaja untuk mengakhiri hidup seorang pasien, dilakukan atas permintaan orang itu sendiri atau atas permintaan keluarganya yang merasa terbebani oleh keadaan yang menguras tenaga, pikiran, perasaan dan keuangan akibat sakit kronis yang diderita pasien.

Dokter dalam menghadapi pasien diakhir hayatnya dimana ilmu dan teknologi kedokteran sudah tidak berdaya lagi untuk memberikan kesembuhan, tidak dibenarkan melakukan tindakan suntik mati (*mercy killing*) dan hendaknya berpegang pada pedoman sebagai berikut:⁶⁴

1. Sampaikan pada pasien dan atau keluarganya keadaan yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya mengenai penyakit yang diderita pasien.
2. Keadaan ilmu dan teknologi kedokteran sudah tidak dapat lagi diharapkan untuk memberi kesembuhan, maka upaya perawatan pasien bukan lagi ditujukan untuk

⁶² I Made Wahyu Chandra Satriana, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁶³ J. Guwandi, *Kelalaian Medik (Medical Negligence)*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1994), hlm. 16.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

memperoleh kesembuhan, melainkan harus lebih ditujukan untuk memperoleh kenyamanan dan meringankan penderitaan pasien.

3. Tindakan menghentikan usia pasien pada tahap menjelang ajalnya tidak dapat dianggap sebagai suatu dosa, namun dokter wajib untuk terus merawatnya sekalipun pasien dipindah ke fasilitas lainnya.
4. Beban yang menjadi tanggungan keluarga pasien harus diusahakan seringan mungkin, dan jika pasien meninggal dunia seyogyanya bantuan diberikan pada keluarganya yang ditinggal.
5. Pasien dan atau keluarga pasien yang menghendaki menempuh cara “pengobatan alternatif”, maka tidak ada alasan untuk melarangnya selama tidak membahayakan bagi dirinya.

Dokter dalam menghadapi pasien yang secara medis tidak memungkinkan lagi untuk disembuhkan, termasuk penderita *dementia lanjut* disarankan untuk memberikan perawatan hospis (*hospice care*).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dan jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan suntik mati (*mercy killing*) ditinjau dari aspek Hukum Pidana Indonesia ialah terdapat pada Pasal 344 KUHP, Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang dianggap mendekati dengan tindakan suntik mati yang merupakan euthanasia aktif pada pasien. Penjelasan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan istilah euthanasia aktif dalam pengaturannya. Istilah euthanasia aktif terdapat pula dalam penjelasan dan pedoman pelaksanaan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran Indonesia.
2. Pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan suntik mati (*mercy killing*) pada pasien penyakit kronis, ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia ialah dokter yang terbukti bersalah memberikan suntikan mematikan kepada pasien atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya dan tidak adanya alasan pemaaf, serta dokter dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dokter dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan, dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun sesuai Pasal 344 KUHP. Dokter yang melakukan atas inisiatif sendiri tanpa adanya permintaan pasien, dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja biasa dan dikenakan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun sesuai Pasal 338 KUHP, bahkan pembunuhan sengaja direncanakan dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun, hal ini sesuai Pasal 340 KUHP.

Perdebatan terhadap penerapan suntik mati (*mercy killing*) di Indonesia ialah terbagi atas golongan setuju dan tidak setuju. Golongan setuju beralasan bahwa, tindakan tersebut merupakan hak asasi yang dimiliki setiap manusia untuk menentukan hidupnya, termasuk hak untuk mati yang sejajar dengan hak untuk hidup.

Golongan yang menyatakan kontra beralasan bahwa, tindakan tersebut merupakan bunuh diri yang dilarang oleh berbagai agama dan dianggap sebagai suatu pembunuhan terselubung yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan permohonan suntik mati (*mercy killing*) tidak dapat diizinkan dan diterapkan di Indonesia karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan etika dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abustan. *Filsafat Hukum: Konsepsi dan Implementasi*. Depok : Rajawali Press, 2020.
- Achadiat, Chrisdiono M. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004.
- Adji, Oemar Seno. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Amir, M. Jusuf Hanafiah dan Amri. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999.
- Anton M. Moeliono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Aziza, Andi Sofyan dan Nur. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Euthanasia*. Jakarta: BPHN, 2000.
- Bare, Suzanne C. Smeltzer dan Brenda G. *Buku Ajar Keperawatan Medical Bedah Brunner dan Sudarth*. Dialihbahasakan oleh I Made Karyasa, Julia, H.Y. Kuncara, dan Yasmin Asih Agung Waluyo. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minim: West Publishing CO, 1979.
- Budiman, Nasir. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Budiyanto. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Kedokteran Indonesia, 1997.
- Bungen, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

- Dworkin, Gerald, R.G. Frey, dan Sissela Bok. *Euthanasia and Physician Assisted Suicide for and Against*. United States of America: Cambridge University Press, 1998.
- Fuady, Munir. *Sumpah Hipocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*. Bandung: Aditya Bakti, 2005.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Guwandi, J. *Hukum dan Dokter*. Jakarta: Sagung Seto, 2008.
- . *Kelalaian Medik (Medical Negligence)*. Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 1994.
- Halimi, Imron. *Euthanasia*. Solo: Ramadhani, 1990.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hornby, A. S. *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*. New York: Oxford University Press, 2020.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Ibrahim, Johni. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Indar, H. *Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Jaya, Alwi. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Takalar Sulawesi Selatan: Pustaka As-Salam, 2014.
- Mariyanti, Ninik. *Malapraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1988.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Moeljatno. *KUHP Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

- Munandar, Andi Muhammad Sofyan dan M. Aris. *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi: Suatu Refleksi, Teoritis, dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nirwanto, Djoko Prakoso dan Djaman Andhi. *Euthanasia, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Nurhayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*. Jakarta: Eska Media, 2003.
- Poernomo, Bambang. *Hukum Kesehatan Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: UGM, t.thn.
- Praptianingsih, Sri. *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana, 2017.
- Priyatno, Dwija. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Depok : Kencana, 2017.
- Rafei, Uton Muchtar. *Health Politics Menjangkau yang Tak Terjangkau*. Jakarta : Health dan Hospital Indonesia, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rasjidi, Lili Rasjidi dan Ira Thania. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Rato, Dominikus. *Pengantar Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- satriana, I Made Wahyu Chandra. *Pembaharuan Hukum Pidana Suatu Kajian Konsep Kematian yang di Inginkan (Euthanasia)*. Bali: Udayana University Press, 2020.

- Shadily, John M.Echols dan Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, T.th.
- Shannon, Thomas A. *Pengantar Biotika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Siswanti, Sri. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sitorus, P. *Pengantar Ilmu Hukum (Dilengkapi Tanya Jawab)*. Bandung: Alumnus Press, 1998.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia, 2016.
- Soetrisno, S. *Malapraktik Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* . Tangerang: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2010.
- Soewono, Hendrojo. *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malapraktik DOkter dalam Transaksi Terapeutik* . Surabaya: Srikandi, 2005.
- Sofyan, Andi. *Euthanasia dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Laporan Penelitian Mandiri, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, T.th.
- Suadi, Amran. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta : Kencana, 2019.
- Subrata, Kubang. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Permata Press, t.thn.
- Sudharto. *Hukum Pidana Jilid I A=B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 1975.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sutarno, H. *Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Sutikno, M. Sobry. *Belajar dan Pembelajaran*. Lombok: Holistica, 2013.

Syah, Mudakir Iskandar. *Tuntutan Hukum Malapraktik Medis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.

Trtiwibowo, Cecep. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Yunanto, Ari dan Helmi. *Hukum Pidana Mal Praktik Medik*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.

Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). t.thn.

Kode Etik Kedokteran Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna. t.thn.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Lsm.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Arthur, Joyce. "Hypocrisy and the Hippocratic Oath." *Humanist in Canada* 32, no. 131 (Winter 1999/2000).

Chandra, Septa. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 1. Juni 2013.

Ebrahimi, Nargus. "The Ethics Of Euthanasia." *Australian Medical Student Journal* 3, no. 1 (2012).

Feinberg, Joel. "Legal Paternalism." *Canadian Journal of Philosophy* 1, no. 1 (1971): 105. <https://www.jstor.org/stable>.

- Hayati, Nur. "Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kaitannya dengan Hukum Pidana." *Jurnal Lex Jurnalica* 1, no. 1 (April 2004).
- Lewokeda, Kornelia Melansari D. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan." *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 14. No. 28. 2019.
- Millah, Izza Aliyatul. "Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (Agustus 2020): 500. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28099>.
- P, H. Santhos Wachjoe. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5. No. 2. 2016.
- Rada, Arifin. "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Perspektif* 17, no. 1 (Mei 2013).
- Sofyan, Andi. "Euthanasia dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana". *Laporan Penelitian Mandiri*. Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin Makassar.
- St. Harum Pudjiarto, RS. "Perkembangan Pemikiran Euthanasia Terhadap Pengaturan Hukum di Indonesia (Perspektif Politik Hukum Pidana)." *Jurnal Hukum* 8, no. 17 (Juni 2001).
- Suwarto. "Euthanasia dan Perkembangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 27, no. 2 (Oktober 2009): 173. <https://www.neliti.com/publications/13078/euthanasia-dan-perkembangannya-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana>.
- Tur, Richard. "Paternalism and the Criminal Law." *Journal of Applied Philosophy* 2, no. 2 (1985): 174. <https://www.jstor.org/stable>.
- Wachjoe P, H. Santhos. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5. No. 2. 2016.
- Yelson Alijandro Picon Jaimes, Dkk. "Euthanasia and Assisted Suicide: An In Depth of Review of Relevant Historical Aspects" *Annals of Medicine and Surgery*, no. 75 (2022).
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "Tinjauan Yuridis Euthanasia dilihat dari Aspek Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015: 110-126.

D. Website

- Ariyani, R.R. dan Evy Flamboyan. "Jelang Putusan Euthanasia Ny Agian Isna Nauli", <https://nasional.tempo.co>. (Diakses Tanggal 10 Maret 2023).

Bernardi, Robby. "Mengapa Afandi Ingin di Suntik Mati?". <http://news.detik.com/berita/225608/>. (Diakses Tanggal 9 Maret 2023).

Gultom, Rinaldi D. "Suami Siti Julaeha Menilai Euthanasia Adalah Keputusan Terbaik". <https://nasional.tempo.co>. (Diakses Tanggal 10 Maret 2023).

<http://news.detik.com/berita/225608> (diakses Maret 9, 2023).

Laksono, Wahyu Tri. "Ignatius Ryan Tumiwa Ingin Suntik Mati Karena Merasa Sebatang Kara". <https://megapolitan.kompas.com>. (Diakses Tanggal 25 Februari 2023).

Zebua, Dani Julius. "Pasien Lima Tahun Koma, Keluarganya Berniat Ajukan Fatwa Suntik Mati". <https://regional.kompas.com>. (Diakses Tanggal 25 Februari 2023).